



**PUTUSAN**

Nomor 1226/Pid.Sus/2020/PN Mks.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Drs. BAKRI RAKKA Alias OM BAK ;
2. Tempat lahir : Palopo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 17 Agustus 1963 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Manennungeng Nomor 33, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai tanggal 29 Juni 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai 24 Agustus 2020 ;
4. Hakim, sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai tanggal 9 September 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan 8 November 2020 ;

Terdakwa tidak bersedia dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim, sehingga terdakwa menyatakan bersedia menghadapi sendiri persidangannya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 1226/Pen.Pid.Sus/2020/PN Mks., tanggal 11 Agustus 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1226/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Mks., tanggal 12 Agustus 2020, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1226/Pid.Sus/2020/PN Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Bakri Rakka Alias Om Bak, telah terbukti dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), sesuai Pasal 45 a ayat 2 Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Drs. Bakri Rakka Alias Om Bak, selama 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 20.000.000.- ( dua puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo model CPH1803 warna merah ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, dan berjanji akan selalu berhati hati dalam menyikapi sesuatu agar tidak menemui masalah lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Drs.Bakri Rakka Alias Om Bak pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Jalan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo atau Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya sebagian besar kediaman saksi yang dipanggil berdomisili atau lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (vide pasal 84 ayat 2 KUHAP),ia terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1226/Pid.Sus/2020/PN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (Sara) yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, tim cyber crime Polda Sulsel melakukan patroli tentang maraknya tindak pidana ujaran kebencian yang bernuansa Sara yang berada di wilayah hukum Polda Sulsel dan ditemukan pada akun facebook "Bakri" milik terdakwa Bakri yang menulis komentar yang isinya "mudah2an kapolda kena corona bersama anak buanya biarmi kapolda yg di kuburvamburadur bersama 7 turunannya penipu bangsa pemerass bangsa "ketika mengomentari postingan yang dibagikan oleh akun facebook Aswad Syam di dalam grup facebook Info terkini Jeneponto berupa tautan berita dari media online Buka Mata news ID dengan judul Polda Sulsel Juga Kejor Provokator Penolak Rapid Test. Di dalam postingan berita tersebut terlampir foto bapak Kapolda Sulsel Irjenpol Mas Guntur Laupe yang memberikan statement tentang warga tinumbu yang memblokir lorong di sejumlah titik di Tinumbu Makassar menolak rapid test. Adapun isi berita tersebut adalah "Sejumlah warga memblokir lorong di sejumlah titik di sekitar Tinumbu Makassar. Pada palang kayu itu ditempel tripleks bertuliskan penolakan rapid test. Bahkan dibumbui kata-kata jorok. Terkait itu. Kapolda Sulsel Irjen Mas Guntur Laupe menegaskan akan mengejar aktor intelektual aksi-aksi itu. Justru inilah yang kita selidiki dan memang apa namanya itu kita sangat mengharapkan banyak informasi masuk ke kita, kata Mas Guntur usai berkunjung ke kantor IDI Makassar. Jalan Topaz Raya Makassar. Senin (8/6/2020). Menurut Irjen Pol Mas Guntur, anggota kepolisian dari reserse dan intelijen sudah turun kelapangan guna menelusuri siapa-siapa yang bermain di belakang aksi-aksi itu. Termasuk aksi pengambilan paksa jenazah di sejumlah rumah sakit ;
- Bahwa terdakwa Bakri menulis dan mengunggah di facebook dengan menggunakan handphone merek Oppo warna merah model CPH1803 IMEI 1 : 869350037633830 IMEI 2 : 869350037633822 termasuk di dalamnya Sim Card Telkomsel dengan IMSI 621000424268598204 ;  
Bahwa adapun screen capture tersebut seperti di bawah ini:

Grup Facebook Info terkini Jeneponto dengan Link URL:

<https://www.facebook.com/groups/597676243900975/permalink/1166864640315463/>



### INFO TERKINI JENEPONTO



**Postingan di dalam Grup Facebook INFO TERKINI JENEPONTO**



**Postingan Komentar akun facebook Bakri**





- Bahwa komentar yang ditulis oleh terdakwa pada akun facebook Bakri miliknya di dalam mengomentari statement Kapolda Sulsel Irjenpol Mas Guntur Laupe di dalam tautan berita tersebut berpotensi menimbulkan kebencian dan menyulut kemarahan masyarakat terhadap Institusi Polri Khususnya Polda Sulsel. Selain itu komentar tersebut dapat pula membuat masyarakat terprovokasi khususnya di masa pandemi covid 19 saat ini yang berpotensi menimbulkan benturan antara Polri dan masyarakat di dalam upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masyarakat sehubungan dengan covid 19;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sangat tidak terpuji dan meresahkan masyarakat ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat 2 Jo. Pasal 28 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1226/Pid.Sus/2020/PN Mks.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas,  
Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan  
saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan  
keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi IBRAHIM SANDRE, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan akun facebook Bakri dimana akun facebook tersebut adalah akun yang digunakan di dalam mengomentari postingan yang dibagikan oleh akun facebook Aswad Syam di dalam grup facebook Info terkini Jeneponto ;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan pemilik akun facebook Bakri, namun setelah dilakukan penangkapan barulah saksi mengetahui jika pemilik dari akun facebook tersebut adalah terdakwa Drs. Bakri Rakka Alias Om Bak ;
- Bahwa postingan yang dikomentari oleh terdakwa Drs. Bakri Rakka Alias Om Bak adalah postingan yang dibagikan oleh akun facebook Aswad Syam di dalam grup facebook Info terkini Jeneponto berupa tautan berita dari media online Buka Mata News.ID dengan judul "Polda Sulsel Juga Kejor Provokator Penolak Rapid Test", di dalam postingan berita tersebut terlampir foto bapak Kapolda Sulsel Irjenpol Mas Guntur Laupe yang memberikan statement tentang warga Tinumbu yang memblokir lorong di sejumlah titik di Tinumbu Makassar menolak rapid test, adapun isi berita tersebut adalah "Sejumlah warga memblokir lorong di sejumlah titik di sekitar Tinumbu Makassar. Pada palang kayu itu ditempel tripleks bertuliskan penolakan rapid test. Bahkan dibumbui kata-kata jorok. Terkait itu. Kapolda Sulsel Irjen Mas Guntur Laupe menegaskan akan mengejar aktor intelektual aksi-aksi itu. Justru inilah yang kita selidiki dan memang apa namanya itu kita sangat mengharapkan banyak informasi masuk ke kita, kata Mas Guntur usai berkunjung ke kantor IDI Makassar. Jalan Topaz Raya Makassar. Senin (8/6/2020). Menurut Irjen Pol Mas Guntur, anggota kepolisian dari reserse dan intelijen sudah turun ke lapangan guna menelusuri siapa-siapa yang bermain di belakang aksi-aksi itu. Termasuk aksi pengambilan paksa jenazah di sejumlah rumah sakit ;
- Bahwa isi komentar yang ditulis pada akun facebook Bakri di dalam mengomentari postingan tersebut adalah mudah2an Kapolda kena corona



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anak buahnya biarmi kapolda yg di kubur amburadul bersama 7 turunannya penipu bangsa pemerang bangsa ;

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya komentar yang ditulis pada akun facebook Bakri di dalam grup facebook Info terkini Jeneponto pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020, sekitar pukul 13.00 wita, ketika saksi berada di kantor (ruangan subdit 5 Ditreskrimsus Polda Sulsel) ;
- Bahwa adapun proses patroli cyber yang saksi lakukan hingga menemukan postingan komentar pada akun facebook Bakri adalah bahwa sehubungan dengan maraknya konten-konten ataupun berita-berita bohong (hoax) di masa pandemi covid 19 saat ini sehingga saksi dan tim diperintahkan untuk aktif melakukan patroli cyber, dari sejak bulan Maret 2020 kegiatan tersebut aktif dilakukan bersama dengan Tim Satgas Aman Nusa, saksi selaku tim analis pada subdit 5 Tipidsiber juga dilibatkan untuk membantu tim satgas tersebut dengan aktif melakukan pemantauan konten-konten khususnya di media sosial, kemudian dari kegiatan tersebut pada hari senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 wita saksi kemudian menemukan konten berupa komentar pada akun facebook Bakri di dalam grup facebook Info terkini Jeneponto dengan Link URL <https://www.facebook.com/groups/597676243900975/permalink/1166864640315463/>. lalu menemukan hal tersebut, saksi kemudian melakukan penyelidikan lebih dalam dengan melakukan profiling terhadap akun facebook Bakri dengan Link URL akun : <https://www.facebook.com/profile.php?> dimana foto profil maupun nama akun tersebut identik dengan foto maupun nama akun yang berkomentar di dalam grup facebook Info terkini Jeneponto ;
- Bahwa selain itu di dalam akun Bakri tersebut pula saksi menemukan informasi berupa nomor HP. 0852 4268 5982, kemudian melakukan profiling terhadap nomor tersebut dan dari hasil penyelidikan dan profiling yang saksi lakukan baik terhadap akun facebook Bakri maupun nomor HP. 0852 4268 5982 diketahui jika pemilik akun facebook Bakri adalah Drs. Bakri Rakka Alias Om Bak yang berdomisili di Jalan Manennungeng Nomor 33, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut di atas, saksi kemudian meneruskannya kepada unit lapangan (opsnal) maupun kepada tim Satgas Aman Nusa dengan memberikan semua data yang didapatkan ;
- Bahwa selanjutnya langkah yang saksi lakukan adalah melakukan screen capture baik terhadap postingan pada grup facebook Info terkini

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1226/Pid.Sus/2020/PN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenepono, komentar pada akun facebook Bakri, maupun akun facebook Bakri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi AKMAL HAMBALI, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan akun facebook Bakri dimana akun facebook tersebut adalah akun yang digunakan di dalam mengomentari postingan yang dibagikan oleh akun facebook Aswad Syam di dalam grup facebook Info terkini Jenepono ;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan pemilik akun facebook Bakri, namun setelah dilakukan penangkapan barulah saksi mengetahui jika pemilik dari akun facebook tersebut adalah terdakwa Drs. Bakri Rakka Alias Om Bak ;
- Bahwa postingan yang dikomentari oleh terdakwa Drs. Bakri Rakka Alias Om Bak adalah postingan yang dibagikan oleh akun facebook Aswad Syam di dalam grup facebook Info terkini Jenepono berupa tautan berita dari media online Buka Mata News.ID dengan judul "Polda Sulsel Juga Kejor Provokator Penolak Rapid Test", di dalam postingan berita tersebut terlampir foto bapak Kapolda Sulsel Irjenpol Mas Guntur Laupe yang memberikan statement tentang warga Tinumbu yang memblokir lorong di sejumlah titik di Tinumbu Makassar menolak rapid test, adapun isi berita tersebut adalah "Sejumlah warga memblokir lorong di sejumlah titik di sekitar Tinumbu Makassar. Pada palang kayu itu ditempel tripleks bertuliskan penolakan rapid test. Bahkan dibumbui kata-kata jorok. Terkait itu. Kapolda Sulsel Irjen Mas Guntur Laupe menegaskan akan mengejar aktor intelektual aksi-aksi itu. Justru inilah yang kita selidiki dan memang apa namanya itu kita sangat mengharapkan banyak informasi masuk ke kita, kata Mas Guntur usai berkunjung ke kantor IDI Makassar. Jalan Topaz Raya Makassar. Senin (8/6/2020). Menurut Irjen Pol Mas Guntur, anggota kepolisian dari reserse dan intelijen sudah turun ke lapangan guna menelusuri siapa-siapa yang bermain di belakang aksi-aksi itu. Termasuk aksi pengambilan paksa jenazah di sejumlah rumah sakit ;
- Bahwa isi komentar yang ditulis pada akun facebook Bakri di dalam mengomentari postingan tersebut adalah mudah2an Kapolda kena corona

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1226/Pid.Sus/2020/PN Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anak buahnya biarmi kapolda yg di kubur amburadul bersama 7 turunannya penipu bangsa pemerang bangsa ;

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya komentar yang ditulis pada akun facebook Bakri di dalam grup facebook Info terkini Jeneponto pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020, sekitar pukul 13.00 wita, ketika saksi berada di kantor (ruangan subdit 5 Ditreskrimsus Polda Sulsel) ;
- Bahwa adapun proses patroli cyber yang saksi lakukan hingga menemukan postingan komentar pada akun facebook Bakri adalah bahwa sehubungan dengan maraknya konten-konten ataupun berita-berita bohong (hoax) di masa pandemi covid 19 saat ini sehingga saksi dan tim diperintahkan untuk aktif melakukan patroli cyber, dari sejak bulan Maret 2020 kegiatan tersebut aktif dilakukan bersama dengan Tim Satgas Aman Nusa, saksi selaku tim analis pada subdit 5 Tipidsiber juga dilibatkan untuk membantu tim satgas tersebut dengan aktif melakukan pemantauan konten-konten khususnya di media sosial, kemudian dari kegiatan tersebut pada hari senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 wita saksi kemudian menemukan konten berupa komentar pada akun facebook Bakri di dalam grup facebook Info terkini Jeneponto dengan Link URL <https://www.facebook.com/groups/597676243900975/permalink/1166864640315463/>. lalu menemukan hal tersebut, saksi kemudian melakukan penyelidikan lebih dalam dengan melakukan profiling terhadap akun facebook Bakri dengan Link URL akun : <https://www.facebook.com/profile.php?> dimana foto profil maupun nama akun tersebut identik dengan foto maupun nama akun yang berkomentar di dalam grup facebook Info terkini Jeneponto ;
- Bahwa selain itu di dalam akun Bakri tersebut pula saksi menemukan informasi berupa nomor HP. 0852 4268 5982, kemudian melakukan profiling terhadap nomor tersebut dan dari hasil penyelidikan dan profiling yang saksi lakukan baik terhadap akun facebook Bakri maupun nomor HP. 0852 4268 5982 diketahui jika pemilik akun facebook Bakri adalah Drs. Bakri Rakka Alias Om Bak yang berdomisili di Jalan Manennungeng Nomor 33, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut di atas, saksi kemudian meneruskannya kepada unit lapangan (opsnal) maupun kepada tim Satgas Aman Nusa dengan memberikan semua data yang didapatkan ;
- Bahwa selanjutnya langkah yang saksi lakukan adalah melakukan screen capture baik terhadap postingan pada grup facebook Info terkini

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1226/Pid.Sus/2020/PN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto, komentar pada akun facebook Bakri, maupun akun facebook Bakri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat ini memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan komentar yang telah terdakwa posting di dalam akun face book terdakwa ;
- Bahwa akun facebook Bakri tersebut adalah akun terdakwa dengan menggunakan nomor Handphone 0852 4268 5982 dengan password buka kunci123 ;
- Bahwa terdakwa berkomentari melalui akun facebook Bakri miliknya dengan kalimat Mudah mudahanan Kapolda kena corona bersama anak buanya biarmi kapolda yang di kubur amburadul bersama 7 turunannya penipu bangsa pemerass bangsa ;
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada terdakwa screen capture grup facebook Info terkini Jeneponto maupun postingan di dalamnya serta screen capture komentar pada akun facebook Bakri tersebut terdakwa mengenalinya ;
- Bahwa terdakwa mengetahui tentang adanya postingan berita di dalam grup facebook Info terkini Jeneponto berdasarkan pemberitahuan pada akun facebook Bakri miliknya, dimana pemberitahuan tersebut berupa postingan pada grup facebook Info terkini Jeneponto yang mana setelah mengakses atau membukanya terdapat postingan berupa berita tersebut dan setelah membacanya terdakwa kemudian menulis komentar dengan kalimat "Mudah2an kapolda kena corona bersama anak buanya biarmi kapolda yg di kubur amburadur bersama 7 turunannya penipu bangsa pemerass bangsa";
- Bahwa terdakwa menulis komentar tersebut pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020, sekitar pukul 08.00 wita ketika dirinya berada di rumahnya di Jalan Manennungan Nomor 33, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
- Bahwa hal di dalam postingan pada grup facebook Info terkini Jeneponto yang membuat terdakwa merasa marah sehingga menulis komentar tersebut adalah tentang akan ditelusurinya siapa-siapa yang bermain di belakang aksi-aksi itu, termasuk aksi pengambilan paksa jenazah di sejumlah rumah sakit dimana hal yang membuat terdakwa marah dengan hal tersebut dikarenakan dirinya

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1226/Pid.Sus/2020/PN Mks.



menganggap jika apa yang beberapa masyarakat lakukan dengan menjemput paksa jenazah keluarganya di rumah sakit tidak bisa disalahkan dikarenakan adanya beberapa pasien yang oleh pihak medis divonis terpapar covid 19 padahal sebenarnya tidak demikian;

- Bahwa komentar Mudah2an kapolda kena corona bersama anak buanya biarmi kapolda yang di kubur amburadur bersama 7 turunannya penipu bangsa pemerias bangsa terdakwa tujukan kepada Kapolda beserta anak buahnya dan 7 turunannya dikarenakan statement Kapolda Sulsel yang akan mencari orang-orang atau pihak-pihak yang melakukan aksi pengambilan paksa jenazah di rumah sakit yang menurut terdakwa tidak perlu dilakukan;
- Bahwa terdaakwa tahu dan menyadari jika komentar yang ditulis dan tujukannya kepada Pihak Kepolisian khususnya Kapolda Sulsel dan anak buahnya tersebut secara tersirat adalah merupakan bentuk ujaran kebencian yang mana berpotensi menimbulkan kebencian maupun ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai salah satu garda terdepan penanganan covid 19, selain itu pula komentarnya dapat pula mengakibatkan terjadinya benturan antara masyarakat dengan pihak Polri;
- Bahwa akun facebook Bakri milik terdakwa tersebut masih dapat diakses sampai saat ini;
- Bahwa tidak ada orang atau pihak yang menyuruh terdakwa untuk mengomentari postingan pada grup facebook Info terkini Jeneponto, semua itu terdakwa lakukan atas kesadarannya sendiri;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut dirinya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Kapolda Sulsel Bapak Irfen Pol Mas Guntur Laupe beserta seluruh jajarannya atas kekhilafannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020, sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di Jalan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo, dengan sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan ;
- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, tim cyber crime Polda Sulsel melakukan patroli tentang maraknya tindak pidana ujaran kebencian yang bernuansa SARA yang berada di wilayah hukum Polda Sulsel, kemudian ditemukan pada akun facebook "Bakri" milik terdakwa Bakri yang menulis komentar yang isinya "mudah2an kapolda kena corona bersama anak buanya biarmi kapolda yg di kuburvamburadur bersama 7 turunannya penipu bangsa pemeras bangsa "ketika mengomentari postingan yang dibagikan oleh akun facebook Aswad Syam di dalam grup facebook Info terkini Jeneponto berupa tautan berita dari media online Buka Mata News .ID dengan judul Polda Sulsel Juga Kejor Provokator Penolak Rapid Test. Di dalam postingan berita tersebut terlampir foto bapak Kapolda Sulsel Irjenpol Mas Guntur Laupe yang memberikan statement tentang warga tinumbu yang memblokir lorong di sejumlah titik di Tinumbu Makassar menolak rapid test. Adapun isi berita tersebut adalah "Sejumlah warga memblokir lorong di sejumlah titik di sekitar Tinumbu Makassar. Pada palang kayu itu ditempel tripleks bertuliskan penolakan rapid test. Bahkan dibumbui kata-kata jorok. Terkait itu. Kapolda Sulsel Irjen Mas Guntur Laupe menegaskan akan mengejar aktor intelektual aksi-aksi itu. Justru inilah yang kita selidiki dan memang apa namanya itu kita sangat mengharapkan banyak informasi masuk ke kita, kata Mas Guntur usai berkunjung ke kantor IDI Makassar. Jalan Topaz Raya Makassar. Senin (8/6/2020). Menurut Irjen Pol Mas Guntur, anggota kepolisian dari reserse dan intelijen sudah turun kelapangan guna menelusuri siapa-siapa yang bermain di belakang aksi-aksi itu. Termasuk aksi pengambilan paksa jenazah di sejumlah rumah sakit ;
- Bahwa terdakwa Bakri menulis dan mengunggah di facebook dengan menggunakan handphone merek OPPO warna merah model CPH1803 IMEI 1 : 869350037633830 IMEI 2 : 869350037633822 termasuk di dalamnya Sim Card Telkomsel dengan IMSI 621000424268598204 ;
- Bahwa komentar yang ditulis oleh terdakwa pada akun facebook Bakri miliknya di dalam mengomentari statement Kapolda Sulsel Irjenpol Mas Guntur Laupe di dalam tautan berita tersebut berpotensi menimbulkan kebencian dan menyulut kemarahan masyarakat terhadap Institusi Polri Khususnya Polda Sulsel. Selain

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1226/Pid.Sus/2020/PN Mks.



itu komentar tersebut dapat pula membuat masyarakat terprovokasi khususnya di masa pandemi covid 19 saat ini yang berpotensi menimbulkan benturan antara Polri dan masyarakat di dalam upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masyarakat sehubungan dengan covid 19;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 45 A ayat 2 jo. Pasal 28 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan” ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Drs. Bakri Rakka Alias Om Bak, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat





dakwa, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Drs. Bakri Rakka Alias Om Bak, sehingga tidak terjadi error in persona dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Drs. Bakri Rakka Alias Om Bak, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan” ;

Menimbang, bahwa dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tahun 1809) menyebutkan pengertian dengan sengaja adalah “kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang Undang, sedangkan dalam Memorie van Toelichting memuat pengertian Kesengajaan adalah “sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu”, kemudian Prof. Satochid Kartanegara dalam bukunya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetan (dikehendaki dan diketahui) adalah “seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (wetan) akan akibat dari perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ibrahim Sandre, saksi Akmal Hambali dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa berawal saat tim cyber crime Polda Sulsel melakukan patroli tentang maraknya tindak pidana ujaran kebencian yang bernuansa Sara yang berada di wilayah hukum Polda Sulsel dan ditemukan pada akun facebook “Bakri” milik terdakwa Bakri yang menulis komentar yang isinya “mudah2an kapolda kena corona bersama anak buanya biarmi kapolda yg di kuburvamburadur bersama 7 turunannya penipu bangsa pemeras



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangsa "ketika mengomentari postingan yang dibagikan oleh akun facebook Aswad Syam di dalam grup facebook Info terkini Jeneponto berupa tautan berita dari media online Buka Mata News.ID dengan judul Polda Sulsel Juga Kejara Provokator Penolak Rapid Test. Di dalam postingan berita tersebut terlampir foto bapak Kapolda Sulsel Irjenpol Mas Guntur Laupe yang memberikan statement tentang warga tinumbu yang memblokir lorong di sejumlah titik di Tinumbu Makassar menolak rapid test. Adapun isi berita tersebut adalah "Sejumlah warga memblokir lorong di sejumlah titik di sekitar Tinumbu Makassar. Pada palang kayu itu ditempel tripleks bertuliskan penolakan rapid test. Bahkan dibumbui kata-kata jorok. Terkait itu, Kapolda Sulsel Irjen Mas Guntur Laupe menegaskan akan mengejar aktor intelektual aksi-aksi itu. Justru inilah yang kita selidiki dan memang apa namanya itu kita sangat mengharapkan banyak informasi masuk ke kita, kata Mas Guntur usai berkunjung ke kantor IDI Makassar. Jalan Topaz Raya Makassar. Senin (8/6/2020). Menurut Irjen Pol Mas Guntur, anggota kepolisian dari reserse dan intelijen sudah turun kelapangan guna menelusuri siapa-siapa yang bermain di belakang aksi-aksi itu. Termasuk aksi pengambilan paksa jenazah di sejumlah rumah sakit ;

Menimbang , bahwa terdakwa menulis dan mengunggah di facebook dengan menggunakan handphone merek Oppo warna merah model CPH1803 IMEI 1 : 869350037633830 IMEI 2 : 869350037633822 termasuk di dalamnya Sim Card Telkomseldengan IMSI 621000424268598204, dimana komentar yang ditulis oleh terdakwa pada akun facebook Bakri miliknya di dalam mengomentari statement Kapolda Sulsel Irjenpol Mas Guntur Laupe di dalam tautan berita tersebut berpotensi menimbulkan kebencian dan menyulut kemarahan masyarakat terhadap Institusi Polri Khususnya Polda Sulsel, selain itu komentar tersebut dapat pula membuat masyarakat terprovokasi khususnya di masa pandemi covid 19 saat ini yang berpotensi menimbulkan benturan antara Polri dan masyarakat di dalam upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masyarakat sehubungan dengan covid 19 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1226/Pid.Sus/2020/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan” oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*Geen Straf Zonder Schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*Criminal Responcibility*);

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pembedaan, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah dan oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini yang mana statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat tidak terpuji ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan berbuat seperti itu lagi ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1226/Pid.Sus/2020/PN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 45 A ayat 2 jo. Pasal 28 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Drs. Bakri Rakka Alias Om Bak, telah terbukti dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Bakri Rakka Alias Om Bak, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo model CPH1803 warna merah ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Sidang didampingi oleh RIKA MONA PANDEGIROT,SH.,MH. dan RUSDIYANTO LOLEH,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1226/Pen.Pid.B/2020/PN.Mks. Tanggal 11

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1226/Pid.Sus/2020/PN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI RISWAN DEWA PUTRA ILYAS,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh INDRIANI NURDIN,SH.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIKA MONA PANDEGIROT,SH.,MH.

NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH.

RUSDIYANTO LOLEH,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ANDI RISWAN DEWA PUTRA ILYAS,SH.